



IMPLEMENTASI GEMAH RIPAH LOH JINAWI DALAM PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PANGKALAN

Siti Nurfaida¹

Program studi akuntansi, Fakultas Bisnis dan Humaniora,

Universitas Nusa Putra Sukabumi.

siti.nurfaida_ak21@nusaputra.ac.id

Vina Juwita²

Program studi akuntansi, Fakultas Bisnis dan Humaniora,

Universitas Nusa Putra Sukabumi.

Vina.juwita_ak21@nusaputra.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan studi yang mengkaji implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pangkalan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan implementasinya dilakukan sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang terbagi atas beberapa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa implementasi kebijakan ADD di Desa Pangkalan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : *Alokasi Dana Desa*

ABSTRACT: This research was conducted to find out how the Village Fund Allocation policy was implemented in Pangkalan Village, Cikidang District, Sukabumi Regency. This type of research uses descriptive research with studies that examine the implementation of Village Fund Allocation policies in



Pangkalan Village. Data collection techniques used in research are library research and field research. The type of data used is secondary data. Based on the results of research conducted, the implementation is carried out in accordance with village financial management policies which are divided into several stages, namely planning, implementation, and accountability reporting, and based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the implementation of the ADD policy in Pangkalan Village is in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Allocation of Village Funds*

PENDAHULUAN

ADD, atau Alokasi Dana Desa, merupakan penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Sumber dana ADD berasal dari Dana Penimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam konteks otonomi saat ini, pembangunan dimulai dari tingkat pemerintahan terendah, yaitu Desa. Pembangunan desa menjadi prioritas karena desa menghadapi berbagai permasalahan yang sering kali menjadi stigma.

Menurut Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan ADD setiap tahun dalam APBD Kabupaten/Kota. ADD tersebut berasal

dari Dana Penimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, dengan jumlah setidaknya 10% setelah dikurangi belanja pegawai. Dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Melalui ADD, diharapkan desa mampu mengelola otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini penting untuk meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan



meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

ADD berbeda dengan Dana Desa (DD), yang merupakan dana transfer langsung dari APBN melalui Kabupaten/Kota. Meskipun jumlah minimum DD ditentukan oleh UU Desa, jumlah ADD sebenarnya ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun. Ada kemungkinan bahwa jumlah ADD yang tercantum dalam APBD tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh UU Desa. Sanksi terhadap pelanggaran jumlah minimum ADD adalah kewenangan Pemerintah, yang dapat dilakukan melalui penundaan dan/atau pemotongan Dana Penimbangan Kabupaten/Kota, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 (PP47). PP47 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur mekanisme penundaan dan/atau pemotongan.

Untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh PP47, pada tahun 2015, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan No. 257/PMK.07/2015 (PMK 257). PMK 257 mengatur secara rinci mekanisme penundaan dan/atau

pemotongan serta mekanisme pengalihan kekurangan ADD kepada Pemerintah Desa. Namun, hingga saat ini, mekanisme pemotongan dana penimbangan Kabupaten/Kota dan penyalurannya ke Desa yang melibatkan Pemerintah Provinsi belum pernah dilaksanakan.

Oleh karena itu, pada tahun 2021, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan No. 41/PMK.07/2021 (PMK 41) yang menggantikan PMK 257 dan mengatur tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana penimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa.

Sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) diberlakukan, pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih jelas. Menurut UU Desa, terdapat setidaknya dua sumber pendanaan untuk desa:

1. Dana Desa: Ini merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat langsung ke desa.
2. Alokasi Dana Desa (ADD): Kabupaten/Kota yang memiliki desa memiliki kewajiban untuk mengalokasikan setidaknya 10%



dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa.

Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan ADD setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar setidaknya 10% dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang bersangkutan. Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengalokasian ADD oleh kabupaten/kota kepada setiap desa didasarkan pada pertimbangan seperti kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Kemudian pengaturan berkaitan dengan jumlah penyaluran dan

penggunaan ADD diatur antara lain oleh:

- PMK No. 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Mengalihkan dana ke Pemerintahan Desa, baik melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten, pasti akan meningkatkan kemampuan keuangan desa untuk memberikan layanan dan melakukan pembangunan di tingkat Desa. Peningkatan keuangan Pemerintah Desa yang diikuti dengan pengalokasian dana yang lebih efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang lebih mudah. Namun, penggunaan dan pengelolaan dana akan sangat mempengaruhi kondisi sosial dan



ekonomi masyarakat pedesaan. Penggunaan yang lebih dominan untuk konsumsi cenderung hanya memiliki dampak dalam jangka pendek. Sementara itu, penggunaan dana yang lebih dominan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan mungkin baru akan terasa dampaknya dalam jangka menengah dan panjang. Beragam penggunaan dana antar wilayah akan menentukan dampaknya terhadap variabel makro daerah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Otonomi Desa

Secara etimologis, kata "desa" berasal dari bahasa Sanskerta "desa" yang berarti tanah air, negeri asal, atau tempat lahir. Dari perspektif geografis, desa atau kota kecil dapat didefinisikan sebagai "kumpulan rumah atau toko di daerah pedesaan yang lebih kecil dari kota". Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam suatu wilayah yang memiliki hak untuk mengurus urusan rumah tangga berdasarkan hak ulayat dan adat istiadat yang diakui dalam tata negara.

Prof. dr. Widjaja, dalam bukunya *Kylähallitus/Marga*, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang struktur aslinya didasarkan pada hak asal usul yang khusus. Konsep pemerintahan desa didasarkan pada prinsip keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam buku R. Bintarto, "Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya", dinyatakan bahwa dari sudut pandang geografis, desa adalah manifestasi dari aspek geografis, sosial, politik, dan budaya yang terjadi di suatu wilayah dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satuan wilayah tempat tinggal beberapa keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat diartikan sebagai kumpulan rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan. Menurut undang-undang, definisi desa adalah sebagai berikut: sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1, desa atau desa yang dikenal dengan nama lain adalah



kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 Nomor 23 Pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum, baik berupa desa maupun kesatuan masyarakat hukum lain yang dikenal dengan nama lain, yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan negara serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Ayat 1 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum baik dalam bentuk desa maupun adat atau desa dengan nama lain yang disebut desa. Desa memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus

urusan negara serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak ulayat, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Manajemen, yang juga dikenal sebagai pengelolaan, secara umum merujuk pada seni, keterampilan, atau keahlian dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau menggerakkan orang untuk melakukan suatu tugas. Manajemen melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, pengarahan, dan pengawasan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Arif (2007), pengelolaan dana desa Pangkalan mencakup serangkaian kegiatan, termasuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan



bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan ADD harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

- Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan dengan prinsip "dari, oleh, dan untuk masyarakat."
- Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- Penggunaan ADD harus dilakukan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- Jenis kegiatan yang akan didanai melalui ADD harus terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, yang diputuskan melalui musyawarah desa.

- ADD harus dicatat dalam APBDesa, dan proses penganggarannya harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD), yang juga dikenal sebagai Pangkalan, adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana transfer dari Pusat ke rekening desa yang dikenal sebagai ADD.

Menurut Nurcholis (2001), keuangan desa atau Pangkalan harus dicatat dengan benar dalam sistem pembukuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengelolaan keuangan desa melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam



implementasi pengelolaan ADD,
terdapat beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan

- a. Kepala Desa/Pangkalan melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan ADD dan membentuk Tim pelaksana ADD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Kepala Desa/Pangkalan dan Perangkat Desa membuat rencana detail mengenai penggunaan ADD untuk kegiatan pemerintahan desa.
- c. Kepala Desa/Pangkalan, bersama dengan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan tokoh masyarakat, menyusun rencana detail penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk perencanaan biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga kerja dari masyarakat, dan faktor-faktor lain yang

relevan sesuai dengan
kebutuhan yang ada.

- d. Kepala Desa/Pangkalan menggambarkan kegiatan yang akan didanai oleh ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Pelaksanaan

- a. Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari ADD.
- b. Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
- c. Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3. Penatausahaan

Bendahara desa/ Pangkalan wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas



Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
4. Tahap Pelaporan/Pertanggung jawaban
Pelaporan/pertanggungjawaban dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang mencakup:
 - a. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
 - c. Pencapaian hasil penggunaan ADD.

3. Gemah Ripah Loh Jinawi

Gemah Ripah loh Jinawi, secara bahasa Gemah Ripah berarti negara jembar banyak rakyatnya. Dan Loh Jinawi artinya subur makmur. Sementara untuk pengertian keseluruhan, gemah ripah loh jinawi adalah perjuangan masyarakat sebagai bagian bangsa indonesia bercita-cita menciptakan ketentraman atau perdamaian, kesuburan, keadilan, kemakmuran, tata raharja serta mulia abadi.

Gemah ripah loh jinawi yang terdapat dalam lambang Kabupaten sukabumi memiliki makna unik. Lambang ini diwujudkan dalam gambar berpola perisai dengan latar belakang berwarna hitam. Di dalam perisai terdapat pola dengan latar warna kuning yang berisi kolase simbol gambar punggung penyu dan sayap walet, gambar takikan karet dan daun teh serta gambar pusaka kujang. Di bagian bawah terdapat tulisan "*Gemah Ripah Loh Jinawi*".

Lambang tersebut memiliki makna :

1. Lambang perisai; menggambarkan perlindungan pemerintah daerah terhadap penduduk dan semua kekayaan alam di wilayah kabupaten sukabumi.
2. Warna hitam; berarti kekal dan abadi
3. Warna kuning; keadaan yang gilang gemilang
4. Gambar punggung penyu dan sayap wallet; potensi sumber daya alam yang sangat potensial
5. Warna hijau pada kotak punggung penyu; kehidupan



- yang tentram, subur dan makmur
6. Gambar takikan karet dann daun the; potensi komoditas perkebunan
 7. Gambar Kujang; pusaka Padjajaran yang dahulu kala berkuasa di bumi Jawa Barat termasuk Kabupaten Sukabumi
 8. Tulisa Gemah Ripah Loh Jinawi; tentram dan makmur serta sangat subur tananhnya.

Menurut Matter dan Horn dalam Winarno Budi (2008) implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara indivdu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan tersebut menjadi salah satu pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sampai pada tingkat desa.

METODE PENELITIAN

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan fokus studi yang mengkaji implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Data ini berupa keterangan dan laporan keuangan yang menjadi sumber informasi untuk penelitian mengenai Penganggaran Alokasi Dana Desa, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara rinci dan mendetail.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Pangkalan

Salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sukabumi adalah Desa Pangkalan, yang berada di Kecamatan Cikidang. Desa Pangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian dalam konteks ini. Desa merupakan titik awal bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai alokasi dana desa untuk memastikan pertumbuhan yang merata di semua sektor industri.

Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban yang terkait dengan uang selama masa pemerintahan desa, termasuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Setiap desa memiliki hak istimewa dan tradisionalnya sendiri dalam mengelola ekonomi dan penyaluran dana desa, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Candra Kusuma, Putra dalam tulisannya Mengelola Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa menyatakan bahwa desa adalah suatu kelompok yang hidup bersama atau suatu wilayah yang memiliki otonomi tertentu. menurut peraturan dan dipilih di wilayah pimpinan dan kelompoknya sendiri.

Dengan demikian, sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang diakui secara otonom, seorang pemimpin dapat diberi wewenang oleh suatu pemerintahan atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu melalui pemerintah.

Menurut UU Ternang Desa, jelas bahwa desa adalah masyarakat yang otonom, yaitu. komunitas otonom. Mengingat desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa dengan otonomi yang



sebenarnya sangat strategis, oleh karena itu diperlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan desa. otonomi daerah. Karena otonomi desa yang kuat sangat mempengaruhi terwujudnya otonomi daerah.

Dengan demikian, pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengesahkan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya, dan melalui pemerintah memberi kewenangan kepada pemimpin untuk menyelenggarakan pemerintahan tertentu. Titik tolak gagasan regulasi adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh dewan pemerintah dan badan pertimbangan dalam pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan kebiasaan yang diakui dan dihormati. sistem pemerintahan negara kesatuan. dari Republik Indonesia. Ini adalah tindakan

pemerintah, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan pada pelaksanaan administrasi (disingkat pejabat administrasi), atau yang selama ini disebut "pemerintah". Kepala adalah pelaksana kebijakan, sedangkan badan penasehat dan badan pengambil keputusan dan kontrol (Paraturan).

Dalam konteks pengalokasian dana desa di Desa Pangkalan, implementasi Gemah Ripah Loh Jinawi dapat berarti memprioritaskan penggunaan dana desa untuk proyek dan program yang mendukung keberlanjutan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa contoh implementasi yang mungkin dilakukan:

1. Pertanian Berkelanjutan: Penggunaan dana desa untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan dengan mempromosikan praktik pertanian organik, konservasi tanah, penggunaan air yang efisien, dan diversifikasi tanaman. Hal ini dapat membantu meningkatkan produksi pertanian, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.



2. Infrastruktur Desa: Alokasi dana desa untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, saluran air, sanitasi, dan listrik. Infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan aksesibilitas, mempermudah distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Pendidikan dan Kesehatan: Penggunaan dana desa untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan di desa. Hal ini dapat mencakup pembangunan atau perbaikan sekolah, pelatihan guru, perawatan kesehatan dasar, dan program pencegahan penyakit.
4. Pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi: Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi di desa, seperti membantu pendirian koperasi pertanian, pengolahan produk lokal, atau pelatihan kewirausahaan. Ini dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat desa dan

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Implementasi Gemah Ripah Loh Jinawi dalam pengalokasian dana desa harus dilakukan melalui kajian yang matang, partisipasi aktif dari masyarakat desa, dan keterlibatan pemerintah desa yang efektif. Dalam hal ini, penting untuk melakukan penelitian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan dari implementasi tersebut.

KESIMPULAN

Secara kesimpulan, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, dengan sumber dananya berasal dari Dana Penimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pembangunan di tingkat desa dianggap sebagai prioritas penting, mengingat desa sering kali menghadapi berbagai tantangan dan stigma. Melalui ADD, diharapkan desa dapat memiliki otonomi dalam melaksanakan pembangunan dan tumbuh sesuai



dengan perkembangan desa itu sendiri, dengan berlandaskan pada keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pengalokasian dana desa, implementasi konsep Gemah

Ripah Loh Jinawi berarti memberikan prioritas penggunaan dana desa untuk proyek dan program yang mendukung keberlanjutan, pemerataan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

REFERENSI

- [1] Adisasmita, Rahardjo. (2011) . *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- [2] Arif. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Red Post Press: Pekanbaru.
- [3] Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- [4] Nurcholis. (2001). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT. Erlangga: Jakarta.
- [5] Hasnita Hasdi, Antong, Halim Usman (2023), Budaya Siri'na Pacce dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Mencegah Penerapan Fraud (Kecurangan), *Jurnal Ekonomi & Syariah*.